



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD REDO SAHPUTRA als REDO
bin EKO SAPUTRA (Alm);

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Mei 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Perhubungan I RT.032 RW. 001 Kelurahan

Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota

Agama : Bengkulu

Pekerjaan : Islam;

Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dike Meyrisa, S.H., M.H., dkk pada Kantor DIKE MEYRISA, S.H., M.H. And PARTNERS beralamat di Jalan Tut Wuri Handayani 03 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor 782/SK/XII/2024/PN Bgl tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Redo Sahputra Als Redo Bin Eko Saputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Redo Sahputra Als Redo Bin Eko Saputra berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berlist merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berlist merah.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XS warna Rose Gold
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk 3secondDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat jumlah nya hanya sedikit dengan berat bersih 0,86Gram dan masih dibawah aturan SEMA;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah Positif (+) sabu;
- Bahwa hasil Surat asesment dari BNN dengan Nomor :B-231/X/RH.00.01/2024/BNNK Tertanggal 01 Oktober 2024 ditandatangani oleh Deden Andriana, SH., terhadap seseorang yang bernama MUHAMMAD REDO als REDO Bin EKO SAHPUTRA dimana hasil dari asesment tersebut Terdakwa disarankan untuk menjalani Rehabilitasi rawat inap ;
- Bahwa tujuan pemakaian Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk diperjual belikan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa aktif yang sedang menyusun skripsinya dan masih berharap agar bisa melanjutkan kuliahnya karena masih ada kesempatan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi;
- Bahwa terhadap Pecandu yang tertangkap dan dibawa ke pengadilan secara yuridis wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54);
- Pemeriksaan pengadilan, dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, hakim wajib memperhatikan ketentuan tentang sebagaimana dimaksud pasal 54, pasal 55 dan pasal 103;
- Berdasarkan UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa tujuan UU narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba tujuannya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu (Pasal 4d).
- Bahwa penyidik dan penuntut wajib memisahkan peran sebagai penyalah guna dan pengedar karena beda tujuan. Penyalah guna narkoba tidak memenuhi syarat dituntut secara kumulatif dan subsidaritas dengan pengedar;
- Bahwa untuk menjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai tujuan UU narkoba, hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum diberi kewenangan absolut dalam memeriksa perkara penyalah guna narkoba dapat memutus dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah dan menetapkan untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi bila terbukti tidak bersalah (pasal 103).

dan apabila Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menolak semua pendpat, alasan dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan dan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD REDO SAHPUTRA Als REDO Bin EKO SAPUTRA (Alm) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jl. Depati Payung Negara 7 Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 20.30 wib terdakwa Muhammad Redo Sahputra datang ke rumah sdr. Alib Miktatohirin (DPO). Pada saat di rumah Sdr. Alib, terdakwa Muhammad Redo diajak untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu setelah selesai menghisap 2 (dua) kali hisapan kemudian terdakwa Muhammad Redo Sahputra keluar dari rumah Sdr Alib untuk merokok. Lalu sdr. Alib keluar dari rumahnya dan menemui terdakwa Muhammad Redo Sahputra untuk menipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ber list merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening berlist merah sambil mengatakan "nah pegang dulu iko abang titip bentar, abang ndak pai mandi dulu" (saat itu sdr. Alib memberikan kode kepada saya bahwa di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis sabu sabu). Lalu terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Muhammad Redo Sahputra mengatakan “ iyo bang“. Kemudian pada saat terdakwa Muhammad Redo Sahputra sedang menunggu Sdr. Alib mandi di depan rumah nya datang saksi Yogi untuk menemui sdr. Alib (DPO) lalu mengobrol dengan terdakwa Muhammad Redo Sahputra sambil menunggu Sdr. Alib. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib, tim resnarkoba Polres Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Reza Falevi, saksi David Sorung Sitompul, saksi Ketut Sri Mahayuda dan saksi Rahmatullah Alfa Rizki datang mendekati terdakwa Muhammad Redo Sahputra. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa Muhammad Redo Sahputra berlari ke samping rumah dan mengarah ke jalan raya dan setelah tertangkap oleh pihak kepolisian didapatkan narkotika jenis shabu yang disimpan di celana panjangnya dalam Kotak Rokok Merk Sampoerna warna merah putih yang mana pada saat di buka berisikan 3 (tiga) paket Narkotika dalam bentuk serbuk kristal yang di duga Sabu sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening berlist merah.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 469/60714.00/2021 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh Eka Diana dan Wilsa Firdaus, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip didapatkan hasil penimbangan sbb :

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Netto	
1.	3 (tiga) paket serbuk kristal bening di dalam plastic klip berlist merah yang diduga narkotika golongan I jenis sabu	0,85 gram	0,23 gram	BPOM : 0,06 gram (berat bersih) SIDANG : 0,17 gram (berat bersih)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0359 tanggal 30 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Redo Sahputra Als Redo Bin Eko Saputra (Alm) yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes selaku Ketua Tim Pengujian menyatakan : sampel Positif





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa Muhammad Redo Sahputra Als Redo Bin Eko Saputra (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD REDO SAHPUTRA Als REDO Bin EKO SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar jam 20.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat rumah sdr. Alib (DPO) di Jl. Depati Payung Negara 7 Rt. 21 Rw. 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 20.30 wib terdakwa Muhammad Redo Sahputra datang ke rumah sdr. Alib Miktatohirin (DPO). Sesampai di rumah sdr. Alib (DPO, sdr. Alib (DPO) mengajak terdakwa Muhammad Redo Sahputra untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersamanya dengan cara sdr. Alib (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah air mineral dalam bentuk gelas. Lalu merakit air mineral gelas dan membuang sedikit airnya dan membolongi ujung plastik air mineral gelas tersebut lalu memasukkan pipet sehingga dapat digunakan sebagai alat hisap (bong). Selanjutnya sdr. Alib mengeluarkan kaca pirek dan memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek tersebut lalu membakarnya. Setelah kaca pirek tersebut dibakar kemudian sdr. Alib (DPO) dan terdakwa Muhammad Redo Sahputra menghisap sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai selanjutnya terdakwa Muhammad Redo Sahputra langsung keluar dari rumah sdr. Alib (DPO). Tak berselang lama kemudian sdr. Alib menyusul terdakwa Muhammad Redo Sahputra keluar rumah dan menemui terdakwa Muhammad Redo Sahputra untuk menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna merah putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ber list merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



klip bening berlist merah. Lalu tim resnarkoba Polres Kota Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Redo Sahputra

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No : BAP/145/IX/2024/Rumkit tanggal 25 September 2024 atas nama Muhammad Redo Sahputra Bin Eko Saputra (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Pino Hakim selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu menyatakan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Muhammad Redo Sahputra Als Redo Bin Eko Saputra (Alm) diantar oleh Banit Sat Resnarkoba Polres Bengkulu an. Briptu M. Dwi Septiyo, SH. dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
2. Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan Card Test Amphetamin dengan hasil (+) Positif, Morphin dengan hasil (-) Negatif, Cocain dengan hasil (-) Negatif, Metamphetamin dengan hasil (+) Positif, THC Marijuana dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Metamphetamin.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 469/60714.00/2021 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh Eka Diana dan Wilsa Firdaus, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip didapatkan hasil penimbangan sbb :

No Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Bruto	Netto	
1.	3 (tiga) paket serbuk kristal bening di dalam plastic klip berlist merah yang diduga narkotika golongan I jenis	0,85 gram	0,23 gram	BPOM : 0,06 gram (berat bersih) SIDANG : 0,17 gram (berat bersih)





	sabu			
--	------	--	--	--

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0359 tanggal 30 September 2024 atas nama terdakwa Muhammad Redo Sahputra Als Redo Bin Eko Saputra (Alm) yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes selaku Ketua Tim Pengujian menyatakan : sampel Positif (+) metamfetamin (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa Muhammad Redo Sahputra Als Redo Bin Eko Saputra (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Reza Falevi Als Eja Bin Jhoni Steven, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai anggota POLRI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Depati Payung Negara 7 RT. 21 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh seorang warga dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berlist merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan dengan plastik klip bening berlist merah di dalam sebuah 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah putih, yang disimpan oleh laki laki tersebut di dalam 1 (satu) lembar Celana lembar celana Panjang warna abu abu merk 3Second, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE XS warna warna ROSE GOLD;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa di tempat penangkapan dan kemudian Terdakwa tersebut mengakui Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan ada padanya adalah titipan dari temannya yang bernama Alib;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya menanyakan di mana keberadaan Alib dan kemudian Terdakwa tersebut menunjuk sebuah rumah yang mana tepat di depan kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Sebagian Anggota disebar dan melakukan pengejaran terhadap Alib namun tidak berhasil menangkapnya di karenakan Alib sudah terlebih dahulu melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Ketut Sri Mahayuda anak dari Nyoman Karnawe, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Depati Payung Negara 7 RT. 21 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berlist merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan dengan plastik klip bening berlist merah di dalam sebuah 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah putih, yang disimpan oleh laki laki tersebut di dalam 1 (satu) lembar Celana lembar celana Panjang warna abu abu merk 3Second, Kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE XS warna warna ROSE GOLD;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa di tempat penangkapan dan kemudian Terdakwa tersebut mengakui Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan ada padanya adalah titipan dari temannya yang bernama Alib;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan Interogasi oleh Saksi mengatakan Alib hanya meminta kepadanya untuk memegang dulu Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dikarenakan ingin pergi mandi;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya menanyakan di mana keberadaan Alib dan kemudian Terdakwa tersebut menunjuk sebuah rumah yang mana tepat di depan kami melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran terhadap Alib namun tidak berhasil menangkapnya di karenakan Alib sudah terlebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke kantor Polisi Bagian Sat Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Yogi Muhammad Sando als Yogi bin Wai bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Depati Payung Negara Rt. – Rw.- Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, ditangkap oleh Polisi dikarenakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi berada di lokasi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi berada disana awal nya Saksi ingin bertemu dengan Alib yang mana kemudian di depan rumah sdra Alib ada Terdakwa yang mana tak berselang lama datang Anggota Kepolisian yang mana langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian langsung dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti di kantong celananya berupa 3 (tiga) paket Narkotika golongan I jenis Sabu sabu yang mana dijelaskan oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Depati Payung Negara 7 RT. 21 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sedang dirumah teman Terdakwa yang Bernama Alib;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Alib bertujuan ingin meminjam mobil;
- Bahwa Terdakwa ketika tiba di rumah Alib langsung diajak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di rumah Alib tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu Terdakwa menghisap sebanyak 2 hisapan kemudian keluar dari rumah untuk merokok;
- Bahwa Terdakwa saat diluar Alib mendatangi dan menitipkan sebuah kotak rokok merk Sampoerna dan memberikan kode mengedipkan kedua matanya kepada Terdakwa bahwa di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Alib meninggalkan Terdakwa untuk mandi;
- Bahwa Terdakwa saat sedang menunggu Alib mandi di depan rumahnya datang Yogi yang mencari Alib dan kemudian menunggu Alib di depan rumahnya juga;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mengobrol dengan Yogi tiba-tiba datang anggota Kepolisian berpakaian preman menangkap Terdakwa dan Yogi kemudian mengeledah Terdakwa dan Yogi;
- Bahwa Terdakwa saat di tangkap dan di geledah kotak rokok merk sampoerna warna merah putih yang mana pada saat di buka berisikan 3 (tiga) paket Narkotika dalam bentuk serbuk kristal yang yang di bungkus dengan plastik klip bening berlist merah yang mana kemudian Terdakwa ditanyakan milik siapa barang tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjelaskan milik Alib yang ditiptkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu pertama kali diajak Alib pada tahun 2021 dan terakhir pada tanggal 24 September 2024 sesaat sebelum ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu selalu diajak Alib yang dikenal sejak 2021 karena gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berlist merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan dengan plastik klip bening berlist merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE XS warna warna ROSE GOLD.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk 3second

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 469/60714.00/2024 tanggal 26 September 2024, bahwa berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, yang telah disisihkan untuk BPOM adalah : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0359 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Depati Payung Negara 7 RT. 21 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi penangkapan Terhadap Terdakwa atas nama ; Muhammad Redo Sahputra als Redo bin Eko Saputra (Alm) oleh Saksi 1 dan Saksi 2 bersama anggota kepolisian lain;

- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis tersebut berjumlah 3 (tiga) paket Narkotika yang di bungkus dengan plastik klip bening berlist merah dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebelumnya bersama Alib di ruang tamu rumah Alib sebanyak 2 hisapan;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik Alib yang dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang dititipkan oleh Alib tersebut Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu pertama kali diajak Alib pada tahun 2021 dan terakhir pada tanggal 24 September 2024 sesaat sebelum ditangkap polisi;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 469/60714.00/2024 tanggal 26 September 2024, bahwa berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, yang telah disisihkan untuk BPOM adalah : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0359 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa telah dilakukan Asasmen berdasarkan Resume Hasil Asasmen Nomor : B/231/X/RH.00.01/2024/BNNK tanggal 1 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki riwayat operasi pemasangan Pen di tulang belakang dan tidak bisa tidur t tanpa alas dan disarankan untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap untuk belajar menolak ajakan menggunakan narkoba dan belajar mempertahankan pemulihannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan atau memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Redo Sahputra als Redo bin Eko Saputra (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenangan atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Depati Payung Negara 7 RT. 21 RW 04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah terjadi penangkapan Terhadap Terdakwa atas nama Muhammad Redo Sahputra als Redo bin Eko Saputra (Alm) oleh Saksi 1 dan Saksi 2 bersama anggota kepolisian lain yang kemudian ditemukan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman haruslah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pertama kali pada tahun 2021 dan terakhir pada tanggal 24 September 2024 di ruang tamu rumah Alib sesaat sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis tersebut berjumlah 3 (tiga) paket Narkotika yang di bungkus dengan plastik klip bening berlist merah dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik Alib yang ditiptkan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 469/60714.00/2024 tanggal 26 September 2024, bahwa berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, yang telah disisihkan untuk BPOM adalah : 0,06 (nol koma nol enam) gram, untuk bukti sidang adalah : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0359 tanggal 30 September 2024, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Methamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa telah dilakukan Asasmen berdasarkan Resume Hasil Asasmen Nomor : B/231/X/RH.00.01/2024/BNNK tanggal 1 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki riwayat operasi pemasangan Pen di tulang belakang dan tidak bisa tidur t tanpa alas dan disarankan untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap untuk belajar menolak ajakan menggunakan narkoba dan belajar mempertahankan pemulihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan alternatif kedua dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103; (vide Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa pasal 54 bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa di muka persidangan sebanyak 3 kali sejak tahun 2021 dan hanya menggunakannya jika diajak Alib

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gratis, maka menurut majelis hakim Terdakwa tersebut bukanlah seorang pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa secara sukarela diajak Alib menggunakan narkotika tanpa bujuk rayu dan tipu muslihat maka Terdakwa menurut majelis hakim juga bukanlah seorang korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menurut majelis hakim bukanlah pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika maka ketentuan pasal 103 tidaklah dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/Pledoi mengajukan asesmen hasil rekomendasi dari BNNP yaitu Surat Resume Hasil Asesmen B/231/X/RH.00.01/2024/BNNK tanggal 1 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki riwayat operasi pemasangan Pen di tulang belakang dan tidak bisa tidur tanpa alas dan disarankan untuk menjalankan rehabilitasi rawat inap untuk belajar menolak ajakan menggunakan narkoba dan belajar mempertahankan pemulihannya;

Menimbang, bahwa tentang Asesmen yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim Asesmen tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 yang berarti pelaksanaannya masih ditahap penyidikan akan tetapi sampai akan dilimpahkan saran dari Asesmen tersebut tidak dilaksanakan Penyidik maupun Penuntut Umum, sehingga majelis berpendapat pelaksanaan rehabilitasi saran dari Asesmen tersebut belum tepat;

Menimbang, bahwa tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penyidik dan Penuntut Umum, sehingga pelaksanaan dari saran Asesmen terhadap Terdakwa belum saatnya dilaksanakan, sehingga pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan menolak semua pendapat, alasan dan segala sesuatu yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan "perampasan" dengan tindakan kepolisian "pemusnahan" tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berlist merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan dengan plastik klip bening berlist merah;

- 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE XS warna warna ROSE GOLD;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk 3second;

barang bukti tersebut adalah milik dan tidak ada hubungan dalam melakukan tindak pidana terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Redo Sahputra als Redo bin Eko Saputra (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan tindak pidana Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berlist merah yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu yang dibungkus dengan dengan plastik klip bening berlist merah;

- 1 (satu) buah kotak rokok Merk SAMPOERNA warna merah putih;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE XS warna warna ROSE GOLD;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merk 3second;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, oleh kami, sebagai Hakim Ketua Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M. Hum., ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh LYDIA ASTUTI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M. Hum.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Bgl



LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.